



SALINAN PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat. umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 81/Pdt.G/2012/PA Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah telah menikah pada hari Selasa Tanggal 24 April 2001, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/04/V/2001, tertanggal 1 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 9 bulan, pernah hidup bersama selama 10 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 9 tahun 8 bulan, dan kemudian pindah ke daerah Temate di rumah kontrakan tinggal bersama selama 8 bulan.
4. Bahwa dari awal pemikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis, karena tergugat mempunyai sikap temperamen tinggi suka marah tanpa alasan yang jelas, setiap tergugat marah apa yang ada dihadapannya dia hancurkan, sehingga terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat, juga tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat seperti penggugat wanita pelacur, terkadang tergugat memukul penggugat serta ingin menceraikan penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, penggugat meninggalkan tergugat di rumah kontrakan karena tergugat lebih percaya kepada keluarganya dibanding penggugat dimana keluarga tergugat mengatakan bahwa penggugat mengirim uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan tergugat, sehingga tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat, seperti wanita pelacur dan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian, maka penggugat kembali ke rumah orang tua di Sabbangparu, karena penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap tergugat yang tidak bisa berubah ringan tangan kepada penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa sekarang sudah tiga bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa nafkah dari tergugat.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat dan lebih memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi adalah ayah kandung penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada Tahun 2001 Di Mananyili, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan saksi yang melaksanakan perkawinannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 9 tahun lebih di rumah orang tua penggugat, lalu pindah ke Temate dan tinggal disana selama 8 bulan serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik-baik saja namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering marang-marah bila dibangunkan dan kalau marah kadang memukul penggugat dengan tangan, juga tergugat sering cemburu terhadap siapa saja laki-laki yang diajak bicara penggugat meskipun keluarga penggugat sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan memukul penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan keduanya dengan cara menemui tergugat, tetapi tergugat mengatakan tidak bisa lagi membina rumah tangga bersama penggugat.

Atas kesaksian saksi-saksi tersebut penggugat menerimanya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah tinggal bersama selama 10 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai anak?
2. Apakah benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan ?
3. Apakah benar tergugat sering memukul penggugat?
4. Apakah benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober

Hal. 6 Put. No. 81/Pdt.G/2012/PA Skg.

2011 sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi lagi?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi I sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi 2 sebagai ayah kandung penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya sering menyaksikan langsung kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat dan segala perbuatan tergugat, kemudian pisah tempat tinggal hingga kini sudah tiga bulan lebih tanpa saling menghiraukan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian para saksi, Majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 24 April 2001, dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah meskipun persoalan kecil, jika tergugat marah kadang menghancurkan barang yang ada dimukanya seperti Hp, juga tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan serta sering berkata kasar kepada penggugat, misalnya penggugat wanita pelacur.
- Bahwa kedua saksi sering melihat langsung tergugat memukul penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah tiga bulan lebih berurut-turut tanpa hubungan lagi.

- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta tergugat sering memukul penggugat merupakan suatu tindakan yang sadis seorang suami terhadap istri yang seharusnya penggugat sebagai istri harus disayangi dan tindakan memukul dan menyakiti jasmani salah satu pihak merupakan salah satu alasan perceraian .

Menimbang, bahwa kejadian yang terbukti tersebut, dan dengan tidak perlu menentukan sumber kesalahan, Majelis Hakim menilai bahwa tergugat tidak memiliki kepekaan rasa yaitu selalu menyakiti badan /jasmani istrinya / penggugat, meskipun penggugat/istrinya selalu ikut bersamanya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa saksi kedua telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya bersama tergugat, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan .

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis dihadiri

<p>oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis, dan Drs. H. Nurhayati, B. masing-masing sebagai hakim</p> <p>oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat. sebagai panitera pengganti yang dihadiri</p> <p>Perincian biaya :</p> <p>Hakim Anggota</p> <p>1. Pendaftaran/HHK</p> <p>2. Panggilan</p> <p>3. Penjualan</p> <p>4. Administrasi</p> <p>5. Meterai</p> <p>Dra. Hj. Nurhayati, B.</p> <p>Jumlah</p>	<p>Rp 316.000,00 Rp 225.000,00 Rp 5.000,00 Rp 50.000,00 Rp 6.000,00 Rp 316.000,00</p> <p>Dra. Hj. Rosmiati,</p> <p>S.H. ttd</p> <p>Panitera</p> <p>Pengganti, ttd.</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Sengkang, 5 Maret 2012 Salinan

putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Emi Yulaelah